

**PERJANJIAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
DENGAN
KEPOLISIAN RESOR KUDUS
TENTANG**

**PINJAM PAKAI SEBAGIAN TANAH SELUAS ± 650 M² DAN BANGUNAN
SELUAS ± 200 M² YANG TERLETAK DI ATAS TANAH SERTIFIKAT HAK PAKAI
NOMOR 2/1986 MILIK/DIKUASAI PEMERINTAH KABUPATEN KUDUS
YANG TERLETAK DI DESA GLANTENGAN KECAMATAN KOTA KUDUS
UNTUK RUMAH DINAS
NOMOR : 102 Tahun 2016**

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh lima bulan Agustus tahun dua ribu enam belas (25-08-2016) yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Drs. NOOR YASIN, MM, Sekretaris Daerah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Pengelola Barang Milik Daerah untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Kudus, berkedudukan di Kudus, Jl Simpang Tujuh Nomor 1 Kudus, selanjutnya disebut sebagai : **PIHAK PERTAMA**

- II. AKBP. ANDY RIFAI, SIK MH, Kepala Kepolisian Resor Kudus, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama Kepolisian Resor Kudus, berkedudukan di Kudus, Jl Jendral Sudirman Nomor 78 Kudus, selanjutnya disebut sebagai : **PIHAK KEDUA**

Dasar :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut para pihak setuju dan sepakat untuk mengadakan Pinjam Pakai tanah seluas ± 650 m² dan bangunan seluas ± 200 M² yang berdiri di atas Sertifikat Hak Pakai Nomor 2/1986 milik/dikuasai Pemerintah Kabupaten Kudus yang terletak di Desa Glantengan Kecamatan Kota Kudus yang selanjutnya disebut Obyek Perjanjian dengan disaksikan oleh para saksi yang akan disebutkan pada akhir perjanjian ini berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

PIHAK KEDUA menyatakan meminjam pakai Obyek Perjanjian yang akan digunakan untuk Rumah Dinas Kepala Kepolisian Resor Kudus dari PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA menyatakan menerima dan setuju serta memberikan izin pinjam pakai kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 2

- (1) Hak PIHAK PERTAMA :
 - a. Menerima Obyek Perjanjian apabila telah habis jangka waktunya dan perjanjian tidak diperpanjang oleh PIHAK KEDUA.
 - b. Memberikan teguran, peringatan baik langsung atau tidak langsung kepada PIHAK KEDUA atas kelalaian terhadap kewajiban PIHAK KEDUA.
- (2) Kewajiban PIHAK PERTAMA :
 - a. Memberikan izin Pinjam Pakai atas Obyek Perjanjian kepada PIHAK KEDUA selama masa perjanjian.
 - b. Menjamin Obyek Perjanjian adalah milik PIHAK PERTAMA, tidak dalam sengketa dengan Pihak lain.

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian ini menjadi beban PIHAK KEDUA.

Pasal 8

- (1) Apabila dikemudian hari timbul perselisihan mengenai isi perjanjian ini, akan diselesaikan oleh para pihak secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila dalam musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tercapai maka akan diselesaikan di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus di Kudus.

Pasal 9

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini baik berupa perubahan, penambahan dan pengurangan terhadap isi perjanjian ini akan diatur lebih lanjut dalam Addendum Perjanjian yang merupakan bagian dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 10

Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) bermeterai cukup, mempunyai isi serta kekuatan hukum yang sama.



SAKSI-SAKSI

1. EDI JOKO PRANOTO, SE MM (.....)

Kepala Bagian Pengelolaan Aset Daerah
Setda Kabupaten Kudus

2. AKP SUMANAH (.....)

Subag Sarpras pada Kepolisian Resor Kudus